



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 47/PID.B/2014/PN.Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama yang disidangkan oleh Majelis Hakim dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

I. Nama Lengkap : **JAINUDIN M. SALEH Alias DAFID Alias DINO** ; -
Tempat Lahir : Ternate ;

Umur / Tgl. Lahir : 37 tahun / 29 Februari 1977 ; -----

Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Kel.Maliaro, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Sopir ; -----

II. Nama Lengkap : **SALDI KASIMAN Alias ADI** ;

Tempat Lahir : Ternate ; -----

Umur / Tgl. Lahir : 30 tahun / 4 Desember 1983 ; -----

Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate
Tengah, Kota Ternate ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Penyidik** : sejak tgl. 5 Desember 2013 s/d 24 Desember 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum** : sejak tgl. 25 Desember 2013 s/d
02 Pebruari 2014 ;

3. **Penuntut Umum** : sejak tgl. 30 Januari 2014 s/d 18 Februari 2014 ;

4. **Majelis Hakim PN.Ternate** : sejak tgl. 14 Februari 2014 s/d 15 Maret 2014 ;

5. **Perpanjangan Penahanan oleh KPN.Ternate** : sejak tgl. 16 Maret 2014 s/d 14 Mei
2014 ;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Para Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan mencermati seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Resiquitoir) Penuntut Umum dan Permohonan Keringanan Hukuman (Claim Mercy) oleh Para Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dimaksud dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-02/TERNA/II/01/2014 tanggal 14 Pebruari 2014, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I. Jainudin M. Saleh alias Dafid alias Dino dan terdakwa II. Saldi Kasiman alias Adi, baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 20.20 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa I di Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate atau di tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah turut serta dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi jenis togel, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi Djohan Wahyudi alias Johan dan rekan Wardi Makatita alias Adi anggota intelmob Polda Maluku Utara bahwa terdakwa I menjadi pengepul judi togel dan merupakan Target Operasi sedang berada melakukan transaksi judi togel di rumahnya, selanjutnya saksi Djohan Wahyudi alias Johan bersama rekan saksi Wardi Makatita alias Adi, saksi Wirya Syah Putra alias Wira dan saksi Ikkal Yakub alias Ibal dengan surat tugas mendatangi rumah terdakwa I, setelah sampai di rumah terdakwa I, saksi Djohan Wahyudi alias Johan dan rekan satuan Intelmob Polda Maluku Utara mendapati terdakwa I dan Pratu Edi Nasir (anggota TNI) sedang menghitung uang hasil permainan judi togel dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.4.430.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah) dan HP Nokia E 36 yang dipergunakan untuk alat komunikasi dalam permainan judi togel tersebut. Selanjutnya saksi Djohan Wahyudi alias Johan dan rekan Satuan Intelmob Polda Maluku Utara mengamankan terdakwa I beserta barang buktinya ke Pos Polisi untuk diinterogasi dari hasil interogasi tersebut terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa I sebagai pengepul judi togel dan terdakwa II sebagai pengecer judi togel yang pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 14.30 wit mengantar rekapan judi togel kepada terdakwa I di rumahnya dan pada hari Rabu 04 Desember 2013 sekitar 16.00 wit terdakwa II mengantar uang sebesar Rp.624.000,- (enam ratus dua puluh empat ribu Rupiah) hasil penjualan nomor judi togel kepada Pratu Edi Nasir (anggota TNI) di Jalan Umum Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 wit saksi Djohan Wahyudi alias Johan dan rekan satuan Intelmob Polda Maluku Utara mendatangi terdakwa II di rumahnya di Kelurahan kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate dan ditemukan kertas rekapan nomor judi togel serta satu buah HP Blackberry warna hitam yang dipergunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi judi togel tersebut selanjutnya terdakwa II dan barang buktinya diamankan oleh saksi Djohan Wahyudi alias Johan dan rekan satuan Intelmob Polda Maluku Utara untuk proses lebih lanjut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah dan dalam perjudian togel tersebut kemungkinan menangnya ditentukan berdasarkan untung-untungan saja atau kemungkinan menang bertambah besar karena pemain judi togel lebih pandai atau lebih cakap ; -----
- Bahwa aturan main judi togel tersebut adalah apabila pembeli memasang dua nomor/angka sebesar Rp.1.000,- kepada terdakwa I atau terdakwa II dan angka/nomor yang dipasang tersebut keluar atau dimenangkan oleh bandar maka pembeli atau pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah), apabila pembeli memasang 3 angka sebesar Rp.1.000,- dan pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau dimenangkan oleh bandar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), apabila pembeli memasang 4 angka sebesar Rp.1.000,- dan pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau dimenangkan oleh bandar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang dua nomor/angka sebesar Rp.5.000,- dan angka/nomor yang dipasang tersebut keluar atau dimenangkan oleh bandar maka pembeli atau pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 angka sebesar Rp.5.000,- dan pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau dimenangkan oleh bandar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 4 angka sebesar Rp.5.000,- dan pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau dimenangkan oleh bandar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tetapi apabila pasangan angka-angka yang dibeli oleh pemasang tersebut tidak keluar atau tidak dimenangkan oleh bandar maka uang tersebut menjadi milik bandar ;

- Bahwa terdakwa I menjalani pekerjaan sebagai pengepul judi togel tersebut menerima keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulan dari Pratu Edi (TNI-AD) dan sedangkan terdakwa II menjalani pekerjaan sebagai pengecer judi tersebut menerima keuntungan dalam satu hari bisa mencapai Rp.900.000,- yang langsung terdakwa II potong dari hasil penjualan judi togel yang akan disetor kepada Pratu Edi (TNI-AD) ;

Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. Jainudin M. Saleh alias Dafid alias Dino dan terdakwa II. Saldi Kasiman alias Adi, baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 20.20 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa I di Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah turut serta dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian jenis togel itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi Djohan Wahyudi alias Johan dan rekan Wardi Makatita alias Adi anggota intelmob Polda Maluku Utara bahwa terdakwa I menjadi pengepul judi togel dan merupakan Target Operasi sedang berada melakukan transaksi judi togel di rumahnya, selanjutnya saksi Djohan Wahyudi alias Johan bersama rekan saksi Wardi Makatita alias Adi, saksi Wirya Syah Putra alias Wira dan saksi Ikbal Yakub alias Ibal dengan surat tugas mendatangi rumah terdakwa I, setelah sampai di rumah terdakwa I, saksi Djohan Wahyudi alias Johan dan rekan satuan Intelmob Polda Maluku Utara mendapati terdakwa I dan Pratu Edi Nasir (anggota TNI) sedang menghitung uang hasil permainan judi togel dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.4.430.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah) dan HP Nokia E 36 yang dipergunakan untuk alat komunikasi dalam permainan judi togel tersebut. Selanjutnya saksi Djohan Wahyudi alias Johan dan rekan Satuan Intelmob Polda Maluku Utara mengamankan terdakwa I beserta barang buktinya ke Pos Polisi untuk diinterogasi dari hasil interogasi tersebut terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa I sebagai pengepul judi togel dan terdakwa II sebagai pengecer judi togel yang pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 14.30 wit mengantarkan rekapan judi togel kepada terdakwa I di rumahnya dan pada hari Rabu 04 Desember 2013 sekitar 16.00 wit terdakwa II mengantarkan uang sebesar Rp.624.000,- (enam ratus dua puluh empat ribu Rupiah) hasil penjualan nomor judi togel kepada Pratu Edi Nasir (anggota TNI) di Jalan Umum Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 wit saksi Djohan Wahyudi alias Johan dan rekan satuan Intelmob Polda Maluku Utara mendatangi terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumahnya di Kelurahan kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate dan ditemukan kertas rekapan nomor judi togel serta satu buah HP Blackberry warna hitam yang dipergunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi judi togel tersebut selanjutnya terdakwa II dan barang buktinya diamankan oleh saksi Djohan Wahyudi alias Johan dan rekan satuan Itelmob Polda Maluku Utara untuk proses lebih lanjut ; -----

- Bahwa judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah dan dalam perjudian togel tersebut kemungkinan menangnya ditentukan berdasarkan untung-untungan saja atau kemungkinan menang bertambah besar karena pemain judi togel lebih pandai atau lebih cakap ; -----
- Bahwa aturan main judi togel tersebut adalah apabila pembeli memasang dua nomor/ angka sebesar Rp.1.000,- kepada terdakwa I atau terdakwa II dan angka/nomor yang dipasang tersebut keluar atau dimenangkan oleh bandar maka pembeli atau pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah), apabila pembeli memasang 3 angka sebesar Rp.1.000,- dan pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau dimenangkan oleh bandar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), apabila pembeli memasang 4 angka sebesar Rp.1.000,- dan pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau dimenangkan oleh bandar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang dua nomor/angka sebesar Rp.5.000,- dan angka/nomor yang dipasang tersebut keluar atau dimenangkan oleh bandar maka pembeli atau pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 angka sebesar Rp.5.000,- dan pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau dimenangkan oleh bandar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 4 angka sebesar Rp.5.000,- dan pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau dimenangkan oleh bandar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tetapi apabila pasangan angka-angka yang dibeli oleh pemasang tersebut tidak keluar atau tidak dimenangkan oleh bandar maka uang tersebut menjadi milik bandar ; -----
- Bahwa terdakwa I menjalani pekerjaan sebagai pengepul judi togel tersebut menerima keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulan dari Pratu Edi (TNI-AD) dan sedangkan terdakwa II menjalani pekerjaan sebagai pengecer judi tersebut menerima keuntungan dalam satu hari bisa mencapai Rp.900.000,- yang langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II potong dari hasil penjualan judi togel yang akan disetor kepada Pratu Edi (TNI-AD) ;

Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : 9 (sembilan) lembar kertas rekapan nomor judi togel warna kuning, 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor judi togel warna ping, 1 (satu) unit HP Black Berry warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia E63 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.4.430.000,- (Empat Juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. Saksi DJOHAN WAHYUDI Alias JOHAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel ; -----
- Bahwa kejadian judi togel tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 22.30 Wit, yang bertempat di depan rumah terdakwa JAINUDIN MUHAMMAD SALEH Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah kodya Ternate, dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa JAINUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SALEH dan terdakwa SALDI KASIM ;

- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa JAINUDIN MUHAMMAD bersama sdr. EDI NASER (TNI-AD) lagi menghitung uang hasil judi togel dan selanjutnya dilakukan pengembangan sehingga kami mengamankan terdakwa SALDI KASIMAN di rumahnya Kel. Kampung Pisang Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate dan kemudian di dalam mengamankan para terdakwa tersebut kami menyita barang bukti dari terdakwa JAINUDIN MUHAMMAD berupa : 1 (satu) buah HP nokia Type E63 warna hitam Type E63 uang tunai sejumlah Rp.4.430.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian dari terdakwa SALDI KASIMAN kami mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP BLACKBERRY warna hitam Type 9370 serta 13 lembar rekapan judi togel ; -----
- Bahwa barang bukti HP tersebut para terdakwa gunakan sebagai sarana untuk mengirim nomor judi togel yang di pasang oleh para pemasang serta uang tunai Rp.4.430.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil judi togel yang di pasang oleh pemasang dan 13 (tiga belas) lembar nomor rekapan judi togel yang di pasang oleh pemasang ; -----
- Bahwa peran masing-masing terdakwa tersebut adalah terdakwa JAINUDIN MUHAMMAD SALAH sebagai pengepul judi togel sedangkan terdakwa SALDI KASIMAN adalah pengecer sehingga ada hubungan dalam melakukan permainan judi togel dan terdakwa SALDI KASIMAN menerima nomor – nomor judi togel serta uang dari pemasang dan setelah itu uang serta nomor – nomor judi togel di berikan kepada terdakwa JAINUDIN MUHAMMAD SALEH dan sdr. EDI NASER (TNI – AD) dan selanjutnya uang hasil judi togel di transfer ke Bandar togel dan bandarnya adalah sdr. SURTIN ; -----
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JAINUDIN MUHAMMAD SALEH, awalnya sdr. SALDI KASIMAN menyetor uang hasil judi togel sebesar Rp.624.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga uang total yang di amankan dari sdr. JAINUDIN MUHAMMAD sebesar Rp.4.430.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebagiannya adalah uang setoran dari sdr. SALDI KASIMAN dan kemudian sdr. JAINUDIN MUHAMMAD SALEH sudah sekitar 1 (satu) tahun melakukan permainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel dan tidak tahu para terdakwa tersebut melakukan permainan judi togel sebagai mata pencaharian atau tidak ; -----

- Bahwa saksi mengenali dengan barang bukti judi togel tersebut berupa uang tunai sebesar Rp.4.430.000,- (Empat Juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), lembaran rekapan nomor judi togel, 2 (dua) unit HP masing-masing 1 (satu) HP Black Berry warna hitam, serta 1 (satu) unit HP Nokia E63 warna hitam ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi togel ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

2. Saksi **WIRYA SYAH PUTRA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi dipersidangan sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel ;

- Bahwa kejadian judi togel tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 Wit yang bertempat depan rumah JAINUDIN Kel. Maliaro Kec.Kota Ternate Tengah Kodya Ternate yang mana JAINUDIN bersama sdr. EDI (TNI-AD) sementara menghitung uang hasil permainan judi togel ; -----

- Bahwa saksi mendapat telpon dari masyarakat disekitar tempat kejadian bahwa Pelaku sementara bermain Judi togel, di rumah terdakwa JAINUDIN di Kel. Maliaro kec Kota Ternate Tengah. sehingga kami langsung mengecek informasi tersebut dan ternyata benar / betul terdakwa JAINUDIN sementara menghitung uang hasil judi togel bersama sdr. EDI (TNI – AD) yang di pasang oleh sebagian masyarakat kota ternate dan kami menyergap dan amankan Barang Bukti berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Rp.4.430.000, - (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) bersama HP nokia warna hitam type E63 ; -----

- Bahwa perjudian togel tersebut dilakukan dengan cara menggunakan nomor atau angka-angka yang di pasang dengan variasi harga taruhannya masing – masing dari si pemasang nomor tersebut ada yang memasang dua (2) nomor atau dua (2) angka dengan harga Rp 5000 (lima ribu rupiah) dan abila nomor yang di pasang keluar angkanya Bandar judi togel tersebut harus membayar ke pemasang nomor atau angka tersebut sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu gem atau pasang nomor togel tersebut maksud dan tujuan tersangka melakukan perbuatan tersebut tidak tahu dan untuk permainan Judi togel yang dilakukan sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut diatas tidak tahu apakah ada organisasinya dan tidak tahu apakah ada perusahaannya dalam permainan judi togel tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa JAINUDIN sebagai pengepul sedangkan terdakwa SALDI sebagai pengecer dan keduanya sudah lama melakukan permainan judi togel karena keduanya target kami ; -----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti uang tunai sebesar Rp. 4.430.000,- (Empat Juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), lembaran rekapan nomor judi togel, 1 (satu) Unit HP Black Berry warna hitam, 1 (satu) Unit HP Nokia Warna hitam ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara a quo tidak mengajukan alat bukti dipersidangan, selanjutnya Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan atas dirinya dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I. JAINUDIN M. SALEH :

- Bahwa Terdakwa I pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa kejadian permainan judi togel tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 Wit yang bertempat depan rumah Terdakwa I Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate yang mana Terdakwa I bersama sdr.EDI (TNI –AD) sementara di dalam mobil tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung hasil permainan judi togel ;

- Bahwa permainan judi (togel) tersebut dengan cara memasang nomor togel dengan menggunakan uang berbagai macam besar taruhannya tergantung si pemasang nomor togel tersebut dan menggunakan uang sebagai taruhannya dan fungsi pemasangan nomor pada permainan berlangsung adalah di gunakan untuk bermain judi dan apa bila nomor yang di pasang keluar angkanya si Bandar harus membayar kepada si pemasangan nomor togel tersebut tergantung berapa rupiah yang di pasang oleh pemasang tersebut ;

- Bahwa pemasang memasang angka / nomor JUDI TOGEL di pengecer terdakwa SALDI dan pada saat pemasang memasang nomor judi togel hanya memasang nomornya saja dan belum serahkan Uang di pengecer terdakwa SALDI kemudian salah satu dari pemenang judi togel dinyatakan keluar nomor togel yang di pasang tersebut, maka pemenang yang mengambil uang tersebut di pengecer terdakwa SALDI yang mana uang tersebut dari hasil judi togel pasang yang tidak keluar angkanya dan sebagian lagi uang hasil judi togel terdakwa SALDI memberikan kepada terdakwa I bersama rekapan dan kemudian terdakwa I (sebagai pengepul) serahkan kepada sdr.EDI (TNI – AD) ;

- Bahwa besarnya uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebagai berikut :
 - uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang dua (2) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup ;
 - uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang tiga (3) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup ;
 - uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang empat (4) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup
 - uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) di pasang dua (2) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) di pasang tiga (3) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem/ tutup;
- uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) di pasang empat (4) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup dan pamasanga tergantung berapa nilai uang yang di taruhkan ; -----
- Bahwa maksud bermain judi togel tersebut untuk mencari keuntungan dan terdakwa bermain judi togel sudah sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dari tahun 2012 sedangkan terdakwa SALDI terdakwa kurang tahu namun terdakwa SALDI selalu bermain judi togel di Kel. Kampung Pisang Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate.
- Bahwa permainan judi togel tersebut berada depan rumah terdakwa Kel. Maliaro Kec.Kota Ternate Tengah Kodya Ternate. Dan petugas polisi menemukan terdakwa saat itu sudah selesai menghitung uang hasil judi togel dan permainan judi togel SIDNY ada batas waktu pemasangan yaitu dari sekitar pukul 11.00 Wit, sampai dengan pukul 14.00 Wit dan sitem gaji yang mana perbulannya Sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di berikan oleh sdr. EDI (TNI-AD) sedangkan pengecer terdakwa SALDI terdakwa tidak tahu berapa keuntungannya dan Judi togel tersebut bukan mata pencaharian saya sehari – hari dan mata pencarian sehari - hari adalah supir oto, dan permainan judi togel tersebut haya selingan untuk mengisi waktu kosong dan terdakwa tidak tahu apakah terdakwa SALDI bermain judi togel sebagai mata pencaharian sehari-hari apa tidak dan permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau pemda setempat dan permainan judi togel tersebut tidak ada struktur organisasinya namun dalam permainan judi togel tersebut terdakwa sebagai pengepul dan terdakwa SALDI sebagai pengecer di Kel. Kampung Pisang Kec. Kota Ternate Utara Kodya Ternate dan permaianan judi togel tidak ada perusahaannya ; -----
- Bahwa terdakwa mengenal uang tunai sebesar Rp. 4.430.000,- (Empat Juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), Lembaran rekapan nomor judi togel, 1 (satu) Unit
HP Nokia Warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. SALDI KASIMAN :

- Bahwa Terdakwa II pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;
- Bahwa kejadian permainan judi togel tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 Wit yang bertempat di rumah terdakwa Kel. Kampung pisang Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate bersama rekapan nomor-nomor judi togel ;

- Bahwa yang bermain judi togel saat itu banyak masyarakat di sekitar Kelurahan Kampung Pisang Kec. Kota Ternate Tengah yang memasang nomor judi togel kemudian merekap nama – nama dan jumlah uang yang terpasang kemudian terdakwa II menyerahkan uang hasil judi togel tersebut di terdakwa JAINUDIN M.SALEH sebagai pengepul dalam permainan judi togel ;

- Bahwa permainan yang terdakwa II dan terdakwa JAINUDIN mainkan tersebut adalah permainan judi togel dengan cara beli / memasang nomor togel dengan menggunakan uang berbagai macam besar taruhanday tergantung si pemasang nomor togel tersebut dan menggunakan uang sebagai taruhanday dan fungsi pasangan nomor pada permainan judi togel berlangsung adalah di gunakan untuk bermain judi togel dan apa bila nomor pemasang keluar angkanya maka kemudian si pemasang berhak mengambilnya atau mendapatkan uang dari terdakwa dan harus membayarnya kepada si pemasang nomor togel tergantung berapa rupiah yang di pasang oleh pemasang tersebut dan maksud kami bermain judi togel untuk mencari untung ; -----
- Bahwa besarnya uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebagai berikut :

- uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang dua (2) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup ; -----
- uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang tiga (3) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang empat (4) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup
- uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) di pasang dua (2) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup
- uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) di pasang tiga (3) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem/ tutup;
- uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) di pasang empat (4) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup dan pemasanga tergantung berapa nilai uang yang di taruhkan ; -----
- Bahwa terdakwa II merekap nomor / angka dan nama – nama pemasang judi togel di dalam rumah serta bermain judi togel tempat tertutup tidak di lihat khalayak ramai dan uang permaian judi togel disetorkan kepada sdr. EDI NASER (TNI – AD) dan yang menjadi bandarnya sdri. SURTIN ; -----
- Bahwa judi togel tersebut buka mata pencaharian sehari – hari dan permainan judi togel yang di lakukan hanya selingan saja mengisi waktu kosong. Dan judi togel tidak mempunyai struktur organisasi dan illegal dan tidak ada ijin resmi dari pemerintah atau dari pihak yang berwajib dan tidak ada perusahaannya ; -----
- Bahwa terdakwa II mengenali barang bukti berupa rekapan nomor judi togel beserta 1 (satu) unit HP Black Bery Warna hitam ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-02/TERNA/Ep.2/01/2014 tertanggal 12 April 2014 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **I. JAINUDIN M. SALEH Alias DAFID Alias DINO** dan terdakwa **II. SALDI KASIMAN Alias ADI** bersalah melakukan perbuatan pidana *“Turut Serta mengadakan atau memberi kesempatan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudi sebagai mata pencahariannya” sebagaimana diatur dalam **pasal 303**

Ayat (1) ke 1 KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang tersebut dalam Dakwaan Kesatu ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. JAINUDIN M. SALEH Alias DAFID Alias DINO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan terhadap terdakwa **II. SALDI KASIMAN Alias ADI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, masing-masing dikurangi selama terdakwa ditahan sementara ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 4.430.000,- (Empat Juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara** dan 9 (sembilan) lembar kertas rekapan nomor judi togel warna kuning, 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor judi togel warna ping, 1 (satu) unit HP Black Berry warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia E63 warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan** ; -----

4. Menetapkan agar para terdakwa masing –masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, hal mana Penuntut Umum menanggapi permohonan Para Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan dengan menyatakan “tetap pada tuntutan pidana semula” ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang paling tepat dan adil berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim merujuk dan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

1. Unsur
“Barangsiapa” ;-----
2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” ;

3. Unsur “Tanpa ijin yang berwenang” ;

4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;-----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu/cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **I. JAINUDIN M. SALEH Alias DAFID Alias DINO** dan terdakwa **II. SALDI KASIMAN Alias ADI** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa adalah orang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Para Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa tersebut ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu adanya niat atau maksud sebagai tujuan untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi yang bersifat untung-untungan kepada khalayak umum dan menjadikannya sebagai pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 20.20 wit bertempat di rumah Terdakwa I di Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate karena Para Terdakwa telah melakukan permainan judi togel ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi Djohan Wahyudi Alias Johan dan rekan Wardi Makatita Alias Adi anggota Intelmob Polda Maluku Utara bahwa terdakwa I. menjadi pengepul judi togel dan merupakan Target Operasi sedang berada melakukan transaksi judi togel di rumahnya, selanjutnya saksi Djohan Wahyudi Alias Johan bersama rekan saksi Wardi Makatita Alias Adi, saksi Wirya Syah Putra Alias Wira dan saksi Ikbal Yakub Alias Ibal dengan surat tugas mendatangi rumah terdakwa I, setelah sampai di rumah terdakwa I, saksi Djohan Wahyudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Johan dan rekan Satuan Itelmob Polda Maluku Utara mendapati terdakwa I dan Pratu Edi Nasir (Anggota TNI) sedang menghitung uang hasil permainan judi togel dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 4.430.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan HP Nokia E 63 yang dipergunakan untuk alat komunikasi dalam permainan judi togel tersebut ;

- Bahwa saksi Djohan Wahyudi Alias Johan dan rekan Satuan Itelmob Polda Maluku Utara mengamankan terdakwa I beserta barang buktinya ke Pos Polisi untuk diinterogasi dari hasil interogasi tersebut terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa I sebagai pengepul judi togel dan terdakwa II sebagai pengecer judi togel yang pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 14.30 wit mengantar rekapan judi togel kepada terdakwa I di rumahnya dan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 wit terdakwa II mengantar uang sebesar Rp. 624.000,- (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan nomor judi togel kepada Pratu Edi Nasir (Anggota TNI) di Jalan Umum Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 wit saksi Djohan Wahyudi Alias Johan dan rekan Satuan Itelmob Polda Maluku Utara mendatangi terdakwa II di rumahnya di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate dan ditemukan kertas rekapan nomor judi togel serta satu buah HP Blackberry warna hitam yang dipergunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi judi togel tersebut, selanjutnya terdakwa II dan barang buktinya diamankan oleh saksi Djohan Wahyudi Alias Johan dan rekan Satuan Itelmob Polda Maluku Utara untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah dan dalam perjudian togel tersebut kemungkinan menangnya ditentukan berdasarkan untung-untungan saja atau kemungkinan menang bertambah besar karena pemain judi togel lebih pandai atau lebih cakap ;
- Bahwa aturan main judi togel tersebut adalah apabila pembeli memasang dua nomor/angka sebesar Rp. 1.000,- kepada terdakwa I atau terdakwa II dan angka/nomor yang dipasang tersebut keluar atau dimenangkan oleh bandar maka pembeli atau pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 angka sebesar Rp. 1.000,-, dan pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau dimenangkan oleh bandar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 4 angka sebesar Rp. 1.000,-, dan pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau dimenangkan oleh bandar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang dua nomor/angka sebesar Rp. 5.000,- dan angka/nomor yang dipasang tersebut keluar atau dimenangkan oleh bandar maka pembeli atau pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 angka sebesar Rp.5.000,-, dan pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau dimenangkan oleh bandar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 4 angka sebesar Rp. 5.000,-, dan pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau dimenangkan oleh bandar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tetapi apabila pasangan angka-angka yang dibeli oleh pemasang tersebut tidak keluar atau tidak dimenangkan oleh bandar maka uang tersebut menjadi milik bandar ; -----

- Bahwa terdakwa I menjalani pekerjaan sebagai pengepul judi togel tersebut menerima keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulan dari Pratu EDI (TNI-AD) dan sedangkan terdakwa II menjalani pekerjaan sebagai pengecer judi tersebut menerima keuntungan dalam satu hari bisa mencapai Rp. 900.000,- yang langsung terdakwa II potong dari hasil penjualan judi togel yang akan disetor kepada Pratu EDI (TNI-AD) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pengertian atas unsur kedua dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya niat dan maksud sebagai tujuan untuk memberi kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum dan menjadikannya sebagai pencaharian yang bersifat untung-untungan yang dilarang oleh Pemerintah maupun hukum yang berlaku, telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa maka secara mutatis mutandis, unsur “Dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” telah terpenuhi pula ; -----

Ad.3. Unsur Tanpa ijin yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua, diketahui pula bahwa penyelenggaraan permainan judi togel yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki atau mendapat ijin dari pejabat / instansi yang berwenang. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa unsur **“Tanpa ijin yang berwenang”** tersebut telah terpenuhi pula pada perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua, diketahui pula bahwa terdakwa I menjalani pekerjaan sebagai pengepul judi togel dan terdakwa II menjalani pekerjaan sebagai pengecer judi togel dalam perkara a quo. Hal mana perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh anasir unsur tindak pidana sebagaimana uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa unsur **“Yang melakukan”** tersebut telah terpenuhi pula pada perbuatan Para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama tanpa ijin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian“** serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dalam pemeriksaan perkara a quo maka sehubungan dengan bentuk dakwaan alternative Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Para Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Para Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam upaya penghapusan “Perjudian dalam masyarakat” ; -----
- Bahwa Terdakwa I . JAINUDIN M. SALEH merupakan target operasi oleh pihak Kepolisian ; -----
- Bahwa Terdakwa II. SALDI KASIMAN pernah dihukum karena tindak pidana yang sama dengan perkara a quo (recidivis) ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa berterus-terang dan kooperatif mengakui perbuatannya sehingga mempermudah dan memperlancar pemeriksaan dipersidangan dan Para Terdakwa sangat menyesali kesalahannya tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ; -----
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa I. JAINUDIN M. SALEH belum pernah dihukum (dipidana) dalam perkara lain sebelum adanya perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Para Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada masing-masing diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan Para Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka barang bukti berupa : -----

- 9 (sembilan) lembar kertas rekapan nomor judi togel warna kuning dan 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor judi togel warna ping, diketahui berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai barang milik Para Terdakwa yang dipergunakan dalam kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka beralasan hukum apabila seluruh barang bukti dimaksud dirampas Negara untuk dimusnahkan ; -----
- 1 (satu) unit HP Black Berry warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia E63 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.4.430.000,- (Empat Juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah), diketahui berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai barang kepunyaan Para Terdakwa yang dipergunakan dalam kejahatannya dan uang yang berasal dari hasil kejahatannya pula, maka oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, beralasan hukum apabila barang bukti dimaksud dirampas untuk Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 197 KUHAP serta mengingat peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara a quo ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I. JAINUDIN M. SALEH Alias DAFID Alias DINO** dan terdakwa **II. SALDI KASIMAN Alias ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama tanpa ijin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian“** ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Terdakwa **I. JAINUDIN M. SALEH** Alias **DAFID** Alias **DINO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ; -----

⇒ Terdakwa **II. SALDI KASIMAN** Alias **ADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ; -----

1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----

2. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

⇒ 9 (sembilan) lembar kertas rekapan nomor judi togel warna kuning ; -----

⇒ 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor judi togel warna ping ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

⇒ 1 (satu) unit HP Black Berry warna hitam ; -----

⇒ 1 (satu) unit HP Nokia E63 warna hitam ; -----

⇒ Uang tunai sejumlah Rp.4.430.000,- (Empat Juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara ; -----

1. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.3.000,- (Tiga ribu Rupiah)** ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari SELASA, tanggal 15 APRIL 2014, oleh **SLAMET BUDIONO, MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MARTHA MAITIMU, SH** dan **WILSON SHRIVER, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **24 APRIL 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **MUHAMMAD IKBAL DAUD, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **SYAIFUL ARIF, SH** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Para Terdakwa tersebut .

ANGGOTA MAJELIS Hakim ,

Ketua MAJELIS HAKIM ,

MARTHA MAITIMU, SH

SLAMET BUDIONO, MH

WILSON SHRIVER, SH.

Panitera Pengganti ,

MUHAMMAD IKBAL DAUD, SH